

ABSTRAK

Faisal Azmi : *Penentuan Saksi yang Adil dalam Pernikahan (Studi Kasus KUA Panyileukan dan Ujung Berung Kota Bandung)*

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, pernikahan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dalam pernikahan adalah kehadiran dua orang saksi, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24. dikalangan Para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda terhadap keberadaan saksi dan penentuan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang saksi, dalam Penelitian ini berfokus pada kriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan dan pandangan Kantor Urusan Agama yang diberikan tugas untuk memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui saksi adil dalam pernikahan menurut hukum islam. kemudian untuk mengetahui keabsahan perkawinan tanpa saksi yang adil dan untuk mengetahui penentuan saksi adil dalam pernikahan di KUA Panyileukan dan Ujung Berung.

Penelitian ini berangkat dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 mengenai kriteria seorang saksi dalam pernikahan yang mana dalam Pasal 25 menjelaskan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan mengenai kriteria saksi nikah yang adil, dimana saksi yang adil tersebut belum mempunyai hukum baku dalam kompilasi hukum islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa saksi adil dalam pernikahan menurut hukum islam sebagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh Umar bin Khottab dalam Risalah Al-Qadha yaitu orang dari kalangan Islam kecuali orang yang pernah melakukan saksi palsu, orang yang dikenai hukuman had, dan orang yang diragukan perhambannya atau diragukan kekerabatannya, karena Allah Swt. melindungi rahasia-rahasia hamba-Nya dan menghindarkan hukuman had kepada mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah-sumpah. Kemudian keabsahan perkawinan tanpa saksi yang adil, Imam hanafi berpendapat bahwa pernikahan tetap sah meski disaksikan oleh saksi yang fasik, Imam Maliki berpendapat bahwa pernikahan Sah bahkan meski tanpa kehadiran seorang saksi, Namun menurut Imam Syafi'i dan Hambali pernikahan tidak sah apabila saksi dari kalangan orang yang sudah jelas kefasikannya. Kemudian penentuan saksi pernikahan di KUA Panyileukan dan Ujungberung dilakukan dengan menyerahkan kepada pihak keluarga yang akan melangsungkan pernikahan karena dianggap lebih mengetahui saksi itu sendiri, KUA hanya mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti keislaman dari saksi tersebut.

Kata kunci: *Sifat adil, saksi pernikahan, Empat Madhab*